



P U T U S A N

Nomor : 167/Pid.B/2011/PN.MSH

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Nana Supriyatna alias Nana** ;

Tempat lahir : **Bandung** ;

Umur / Tanggal lahir : **30 tahun / 15 Mei 1981** ;

Jenis kelamin : **Laki-laki** ;

Kebangsaan : **Indonesia** ;

Tempat tinggal : **Jalan M. S. Pardede Desa Bula Kabupaten Seram Bagian Timur** ;

Agama : **Islam** ;

Pekerjaan : **Swasta** ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik, sejak tanggal 05 Juli 2011 s/d tanggal 25 Juli 2011 ;

- Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2011 s/d tanggal 18 November 2011 ;

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, sejak tanggal 18 November 2011 s/d tanggal 17 Desember 2011 ;

- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 18 Desember 2011 s/d tanggal 15 Februari 2012 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara ;

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

- Telah mendengarkan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nana Supriyatna alias Nana secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara membahayakan mengakibatkan orang lain mati, sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----

2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi dump truck warna kuning nomor polisi DE 9554 AB ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil nomor 0002075/ML/2011 atas nama pemilik Thomy Latumahina ;
- 1 (satu) lembar SIM B1 umum atas nama pemilik Nana Supriyatna ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna silver hitam nomor polisi DE 3883 AJ ;

Dikembalikan kepada masing-masing yang berhak.

5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

- Telah pula mendengarkan pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah serta memohon keringanan hukuman ;
- Telah pula mendengarkan replik dari Jaksa Penuntut Umum yang tetap pada tuntutanannya dan duplik dari Terdakwa yang tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk campuran yaitu antara subsidiaritas dan alternatif yang adalah sebagai berikut :

PERTAMA

Primair

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Nana Supriyatna alias Nana, pada hari Senin tanggal 04 Juli 2011 sekitar pukul 15.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2011, bertempat diatas jalan Bhayangkari tepatnya di simpang tiga depan SPBU Bula, Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, telah mengemudikan Mitsubishi dump truck warna kuning nomor polisi DE 9554 AB yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mati yakni korban Adam Nasir Rumata, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa dengan mengemudikan mobil Mitsubishi dump truck warna kuning nomor polisi DE 9554 AB dengan kecepatan 40 Km/jam dari arah bandara Bula menuju ke kota Bula untuk beristirahat di rumah saksi Sony Gunawan, setelah tiba di jalan di simpang tiga depan SPBU Bula Terdakwa telah melihat dari arah sebelah kanan jalan tepatnya dari arah lorong Lumba-lumba ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna silver hitam nomor polisi DE 3883 AJ yang dikendarai oleh korban Adam Nasir Rumata dengan kecepatan tinggi keluar dari arah lorong Lumba-lumba menuju ke jalan utama langsung berbelok ke arah kanan jalan menuju ke arah kota Bula, disaat itu Terdakwa yang sudah mengetahui bahwa didepannya ada SPBU Bula dan ada lorong Lumba-lumba yang biasanya kendaraan bermotor masuk keluar SPBU Bula maupun lorong tersebut namun Terdakwa tidak membunyikan klakson mobil Mitsubishi dump truck warna kuning nomor polisi DE 9554 AB dan tidak mengurangi kecepatan mobil dump truck warna kuning nomor polisi DE 9554 AB dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter sampai dengan 15 (lima belas) meter tetapi Terdakwa langsung melakukan pengereman mobil dengan cara menginjak rem (rem angin) serta berupaya membelokan mobil yang dikemudikannya ke arah kiri bahu jalan sampai ban mobil tersebut menabrak deker jalan atau pembatas jalan milik SPBU Bula dan akhirnya sepeda motor Honda Revo warna silver hitam nomor polisi DE 3883 AJ yang dikendarai oleh korban Adam Nasir Rumata menabrak pintu sebelah kanan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa sehingga korban Adam Nasir Rumata tersebut terlempar diatas badan jalan dan saat itu mobil Mitsubishi dump truck warna kuning nomor polisi DE 9554 AB yang dikemudikan Terdakwa langsung terhenti. Setelah tabrakan tersebut, Terdakwa keluar dari mobil hendak melihat kondisi korban tetapi karena banyak orang yang datang ke tempat kejadian langsung Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan mobil tersebut ke Polres SBT untuk melaporkan kejadian tersebut ; -----

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor 445/VER/23/RSUD/VII/2011 tanggal 06 Juli 2011 yang ditandatangani oleh dr. Elsa Anugerah, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Seram Bagian Timur atas nama Adam Nasir Rumata, hasil pemeriksaan ditemukan kepala bentuk tidak simetris, kepala bagian depan (dahi) bentuk tidak simetris, teraba tanda patah tulang 1 cm diatas alis, terdapat luka lecet di dahi kiri bentuk memanjang batas tegas dengan ukuran 5 x 0,5 cm, memar di kelopak mata kiri memanjang sampai pelipis kiri dengan ukuran 7 x 3 cm, pipi kiri terdapat luka lecet bentuk bulat batas tidak tegas dengan ukuran 5 x 7 cm, terlihat darah keluar dari telinga kiri tanda-tanda perdarahan aktif (-), terlihat darah keluar dari lubang hidung tanda-tanda perdarahan (-), bentuk mulut tidak simetris patah rahang atas dan bawah sebatas gigi seri atas dan bawah, dagu kiri memar bentuk tidak teratur batas tidak tegas dengan ukuran 7 x 3 cm, terlihat darah keluar dari telinga kanan tanda-tanda perdarahan aktif, kepala bagian belakang terdapat tanda-tanda patah tulang batas 1 cm diatas telinga kiri berbentuk setengah lingkaran sampai dahi depan 1 cm dari atas alis dengan panjang 32 cm lebar 1 jari, tidak terdapat luka terbuka. Leher : terdapat luka lecet pada leher kiri dengan ukuran 7 x 6 cm batas tegas. Dada : tidak dijumpai kelainan. Punggung : pada bahu kiri bagian depan terdapat luka lecet bentuk tidak beraturan batas tegas dengan ukuran 7 x 4 cm, lebam mayat (+) pada punggung, hilang pada penekanan, lecet pada pertengahan punggung lokasi pada garis tulang belakang dengan ukuran 21 x 12 cm batas tidak tegas bentuk tidak simetris, terdapat luka lecet pada punggung kiri bawah ukuran 3 x 4 cm bentuk tidak teratur batas tidak tegas. Perut : tidak dijumpai kelainan. Pinggang : tidak dijumpai kelainan. Alat gerak : lengan kiri bagian depan terdapat tanda patah tulang 18 cm dari gelang bahu, luka lecet bentuk tidak teratur pada siku sepanjang 20 cm dari gelang bahu dengan ukuran 16 x 7 cm, luka terbuka bentuk oval tepi rata 3cm dari siku dalam dengan ukuran 2 x 1 cm, lengan kanan bagian depan dalam (volar) terdapat luka lecet 30 cm dari gelang bahu disertai memar bentuk tidak teratur batas tidak tegas dengan ukuran 3 x 2 cm, terdapat luka lecet pada lengan bawah 9 cm dari sendi siku 7 cm dari sisi dalam luka memanjang batas tegas dengan ukuran 11 x 0,6 cm, terdapat luka lecet 1 cm dari pergelangan tangan dengan ukuran 4 x 1 cm, tanda patah tulang di bagian belakang tangan kanan bawah 3 cm dari pergelangan tangan bawah. Alat kelamin : tidak dijumpai kelainan. Kesimpulan : Dari pemeriksaan luar didapatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda-tanda patah tulang kepala, rahang atas dan rahang bawah, lengan kiri atas, pergelangan tangan kanan, disertai luka lecet pada wajah, bahu, lengan dan punggung serta terdapat luka terbuka pada lengan kiri. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Nana Supriyatna alias Nana, pada hari Senin tanggal 04 Juli 2011 sekitar pukul 15.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2011, bertempat diatas jalan Bhayangkari tepatnya di simpang tiga depan SPBU Bula, Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, telah mengemudikan Mitsubishi dump truck warna kuning nomor polisi DE 9554 AB yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yakni korban Adam Nasir Rumata, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa dengan mengemudikan mobil Mitsubishi dump truck warna kuning nomor polisi DE 9554 AB dengan kecepatan 40 Km/jam dari arah bandara Bula menuju ke kota Bula untuk beristirahat di rumah saksi Sony Gunawan, setelah tiba di jalan di simpang tiga depan SPBU Bula Terdakwa telah melihat dari arah sebelah kanan jalan tepatnya dari arah lorong Lumba-lumba ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna silver hitam nomor polisi DE 3883 AJ yang dikendarai oleh korban Adam Nasir Rumata dengan kecepatan tinggi keluar dari arah lorong Lumba-lumba menuju ke jalan utama langsung berbelok ke arah kanan jalan menuju ke arah kota Bula, disaat itu Terdakwa yang sudah mengetahui bahwa didepannya ada SPBU Bula dan ada lorong Lumba-lumba yang biasanya kendaraan bermotor masuk keluar SPBU Bula maupun lorong tersebut namun Terdakwa tidak membunyikan klakson mobil Mitsubishi dump truck warna kuning nomor polisi DE 9554 AB dan tidak mengurangi kecepatan mobil dump truck warna kuning nomor polisi DE 9554 AB dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter sampai dengan 15 (lima belas)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter tetapi Terdakwa langsung melakukan pengereman mobil dengan cara menginjak rem (rem angin) serta berupaya membelokan mobil yang dikemudikannya ke arah kiri bahu jalan sampai ban mobil tersebut menabrak deker jalan atau pembatas jalan milik SPBU Bula dan akhirnya sepeda motor Honda Revo warna silver hitam nomor polisi DE 3883 AJ yang dikendarai oleh korban Adam Nasir Rumata menabrak pintu sebelah kanan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa sehingga korban Adam Nasir Rumata tersebut terlempar diatas badan jalan dan saat itu mobil Mitsubishi dump truck warna kuning nomor polisi DE 9554 AB yang dikemudikan Terdakwa langsung terhenti. Setelah tabrakan tersebut, Terdakwa keluar dari mobil hendak melihat kondisi korban tetapi karena banyak orang yang datang ke tempat kejadian langsung Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil dan mengemudikan mobil tersebut ke Polres SBT untuk melaporkan kejadian tersebut ; -----

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor 445/VER/23/RSUD/VII/2011 tanggal 06 Juli 2011 yang ditandatangani oleh dr. Elsa Anugerah, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Seram Bagian Timur atas nama Adam Nasir Rumata, hasil pemeriksaan ditemukan kepala bentuk tidak simetris, kepala bagian depan (dahi) bentuk tidak simetris, teraba tanda patah tulang 1 cm diatas alis, terdapat luka lecet di dahi kiri bentuk memanjang batas tegas dengan ukuran 5 x 0,5 cm, memar di kelopak mata kiri memanjang sampai pelipis kiri dengan ukuran 7 x 3 cm, pipi kiri terdapat luka lecet bentuk bulat batas tidak tegas dengan ukuran 5 x 7 cm, terlihat darah keluar dari telinga kiri tanda-tanda perdarahan aktif (-), terlihat darah keluar dari lubang hidung tanda-tanda perdarahan (-), bentuk mulut tidak simetris patah rahang atas dan bawah sebatas gigi seri atas dan bawah, dagu kiri memar bentuk tidak teratur batas tidak tegas dengan ukuran 7 x 3 cm, terlihat darah keluar dari telinga kanan tanda-tanda perdarahan aktif, kepala bagian belakang terdapat tanda-tanda patah tulang batas 1 cm diatas telinga kiri berbentuk setengah lingkaran sampai dahi depan 1 cm dari atas alis dengan panjang 32 cm lebar 1 jari, tidak terdapat luka terbuka. Leher : terdapat luka lecet pada leher kiri dengan ukuran 7 x 6 cm batas tegas. Dada : tidak dijumpai kelainan. Punggung : pada bahu kiri bagian depan terdapat luka lecet bentuk tidak beraturan batas tegas dengan ukuran 7 x 4 cm, lebam mayat (+) pada punggung, hilang pada penekanan, lecet pada pertengahan punggung lokasi pada garis tulang belakang dengan ukuran 21 x 12 cm batas tidak tegas bentuk tidak simetris, terdapat luka lecet pada punggung kiri bawah ukuran 3 x 4 cm bentuk tidak teratur batas tidak tegas. Perut : tidak dijumpai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelainan. Pinggang : tidak dijumpai kelainan. Alat gerak : lengan kiri bagian depan terdapat tanda patah tulang 18 cm dari gelang bahu, luka lecet bentuk tidak teratur pada siku sepanjang 20 cm dari gelang bahu dengan ukuran 16 x 7 cm, luka terbuka bentuk oval tepi rata 3cm dari siku dalam dengan ukuran 2 x 1 cm, lengan kanan bagian depan dalam (volar) terdapat luka lecet 30 cm dari gelang bahu disertai memar bentuk tidak teratur batas tidak tegas dengan ukuran 3 x 2 cm, terdapat luka lecet pada lengan bawah 9 cm dari sendi siku 7 cm dari sisi dalam luka memanjang batas tegas dengan ukuran 11 x 0,6 cm, terdapat luka lecet 1 cm dari pergelangan tangan dengan ukuran 4 x 1 cm, tanda patah tulang di bagian belakang tangan kanan bawah 3 cm dari pergelangan tangan bawah. Alat kelamin : tidak dijumpai kelainan. Kesimpulan : Dari pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda patah tulang kepala, rahang atas dan rahang bawah, lengan kiri atas, pergelangan tangan kanan, disertai luka lecet pada wajah, bahu, lengan dan punggung serta terdapat luka terbuka pada lengan kiri. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ;

ATAU

-

KEDUA

Primair

Bahwa ia Terdakwa Nana Supriyatna alias Nana, pada hari Senin tanggal 04 Juli 2011 sekitar pukul 15.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2011, bertempat diatas jalan Bhayangkari tepatnya di simpang tiga depan SPBU Bula, Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, karena kealpaanya mengakibatkan orang lain mati yakni korban Adam Nasir Rumata, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa dengan mengemudikan mobil Mitsubishi dump truck warna kuning nomor polisi DE 9554 AB dengan kecepatan 40 Km/jam dari arah bandara Bula menuju ke kota Bula untuk beristirahat di rumah saksi Sony Gunawan, setelah tiba di jalan di simpang tiga depan SPBU Bula Terdakwa telah melihat dari arah sebelah kanan jalan tepatnya dari arah lorong Lumba-lumba ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna silver hitam nomor polisi DE 3883 AJ yang dikendarai oleh korban Adam Nasir Rumata dengan kecepatan tinggi keluar dari arah lorong Lumba-lumba menuju ke jalan utama langsung berbelok ke arah kanan jalan menuju ke arah kota Bula, disaat itu Terdakwa yang sudah mengetahui bahwa didepannya ada SPBU Bula dan ada lorong Lumba-lumba yang biasanya kendaraan bermotor masuk keluar SPBU Bula maupun lorong tersebut namun Terdakwa tidak membunyikan klakson mobil Mitsubishi dump truck warna kuning nomor polisi DE 9554 AB dan tidak mengurangi kecepatan mobil dump truck warna kuning nomor polisi DE 9554 AB dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter sampai dengan 15 (lima belas) meter tetapi Terdakwa langsung melakukan pengereman mobil dengan cara menginjak rem (rem angin) serta berupaya membelokan mobil yang dikemudikannya ke arah kiri bahu jalan sampai ban mobil tersebut menabrak deker jalan atau pembatas jalan milik SPBU Bula dan akhirnya sepeda motor Honda Revo warna silver hitam nomor polisi DE 3883 AJ yang dikendarai oleh korban Adam Nasir Rumata menabrak pintu sebelah kanan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa sehingga korban Adam Nasir Rumata tersebut terlempar diatas badan jalan dan saat itu mobil Mitsubishi dump truck warna kuning nomor polisi DE 9554 AB yang dikemudikan Terdakwa langsung terhenti. Setelah tabrakan tersebut, Terdakwa keluar dari mobil hendak melihat kondisi korban tetapi karena banyak orang yang datang ke tempat kejadian langsung Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil dan mengemudikan mobil tersebut ke Polres SBT untuk melaporkan kejadian tersebut ; -----
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor 445/VER/23/RSUD/VII/2011 tanggal 06 Juli 2011 yang ditandatangani oleh dr. Elsa Anugerah, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Seram Bagian Timur atas nama Adam Nasir Rumata, hasil pemeriksaan ditemukan kepala bentuk tidak simetris, kepala bagian depan (dahi) bentuk tidak simetris, teraba tanda patah tulang 1 cm diatas alis, terdapat luka lecet di dahi kiri bentuk memanjang batas tegas dengan ukuran 5 x 0,5 cm, memar di kelopak mata kiri memanjang sampai pelipis kiri dengan ukuran 7 x 3 cm, pipi kiri terdapat luka lecet bentuk bulat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas tidak tegas dengan ukuran 5 x 7 cm, terlihat darah keluar dari telinga kiri tanda-tanda perdarahan aktif (-), terlihat darah keluar dari lubang hidung tanda-tanda perdarahan (-), bentuk mulut tidak simetris patah rahang atas dan bawah sebatas gigi seri atas dan bawah, dagu kiri memar bentuk tidak teratur batas tidak tegas dengan ukuran 7 x 3 cm, terlihat darah keluar dari telinga kanan tanda-tanda perdarahan aktif, kepala bagian belakang terdapat tanda-tanda patah tulang batas 1 cm diatas telinga kiri berbentuk setengah lingkaran sampai dahi depan 1 cm dari atas alis dengan panjang 32 cm lebar 1 jari, tidak terdapat luka terbuka. Leher : terdapat luka lecet pada leher kiri dengan ukuran 7 x 6 cm batas tegas. Dada : tidak dijumpai kelainan. Punggung : pada bahu kiri bagian depan terdapat luka lecet bentuk tidak beraturan batas tegas dengan ukuran 7 x 4 cm, lebam mayat (+) pada punggung, hilang pada penekanan, lecet pada pertengahan punggung lokasi pada garis tulang belakang dengan ukuran 21 x 12 cm batas tidak tegas bentuk tidak simetris, terdapat luka lecet pada punggung kiri bawah ukuran 3 x 4 cm bentuk tidak teratur batas tidak tegas. Perut : tidak dijumpai kelainan. Pinggang : tidak dijumpai kelainan. Alat gerak : lengan kiri bagian depan terdapat tanda patah tulang 18 cm dari gelang bahu, luka lecet bentuk tidak teratur pada siku sepanjang 20 cm dari gelang bahu dengan ukuran 16 x 7 cm, luka terbuka bentuk oval tepi rata 3cm dari siku dalam dengan ukuran 2 x 1 cm, lengan kanan bagian depan dalam (volar) terdapat luka lecet 30 cm dari gelang bahu disertai memar bentuk tidak teratur batas tidak tegas dengan ukuran 3 x 2 cm, terdapat luka lecet pada lengan bawah 9 cm dari sendi siku 7 cm dari sisi dalam luka memanjang batas tegas dengan ukuran 11 x 0,6 cm, terdapat luka lecet 1 cm dari pergelangan tangan dengan ukuran 4 x 1 cm, tanda patah tulang di bagian belakang tangan kanan bawah 3 cm dari pergelangan tangan bawah. Alat kelamin : tidak dijumpai kelainan. Kesimpulan : Dari pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda patah tulang kepala, rahang atas dan rahang bawah, lengan kiri atas, pergelangan tangan kanan, disertai luka lecet pada wajah, bahu, lengan dan punggung serta terdapat luka terbuka pada lengan kiri. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 359 KUHP ;

Subsidiar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Nana Supriyatna alias Nana, pada hari Senin tanggal 04 Juli 2011 sekitar pukul 15.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2011, bertempat diatas jalan Bhayangkari tepatnya di simpang tiga depan SPBU Bula, Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, karena kealpaannya mengakibatkan orang lain mendapatkan luka-luka berat yakni korban Adam Nasir Rumata, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa dengan mengemudikan mobil Mitsubishi dump truck warna kuning nomor polisi DE 9554 AB dengan kecepatan 40 Km/jam dari arah bandara Bula menuju ke kota Bula untuk beristirahat di rumah saksi Sony Gunawan, setelah tiba di jalan di simpang tiga depan SPBU Bula Terdakwa telah melihat dari arah sebelah kanan jalan tepatnya dari arah lorong Lumba-lumba ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna silver hitam nomor polisi DE 3883 AJ yang dikendarai oleh korban Adam Nasir Rumata dengan kecepatan tinggi keluar dari arah lorong Lumba-lumba menuju ke jalan utama langsung berbelok ke arah kanan jalan menuju ke arah kota Bula, disaat itu Terdakwa yang sudah mengetahui bahwa didepannya ada SPBU Bula dan ada lorong Lumba-lumba yang biasanya kendaraan bermotor masuk keluar SPBU Bula maupun lorong tersebut namun Terdakwa tidak membunyikan klakson mobil Mitsubishi dump truck warna kuning nomor polisi DE 9554 AB dan tidak mengurangi kecepatan mobil dump truck warna kuning nomor polisi DE 9554 AB dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter sampai dengan 15 (lima belas) meter tetapi Terdakwa langsung melakukan pengereman mobil dengan cara menginjak rem (rem angin) serta berupaya membelokan mobil yang dikemudikannya ke arah kiri bahu jalan sampai ban mobil tersebut menabrak deker jalan atau pembatas jalan milik SPBU Bula dan akhirnya sepeda motor Honda Revo warna silver hitam nomor polisi DE 3883 AJ yang dikendarai oleh korban Adam Nasir Rumata menabrak pintu sebelah kanan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa sehingga korban Adam Nasir Rumata tersebut terlempar diatas badan jalan dan saat itu mobil Mitsubishi dump truck warna kuning nomor polisi DE 9554 AB yang dikemudikan Terdakwa langsung terhenti. Setelah tabrakan tersebut, Terdakwa keluar dari mobil hendak melihat kondisi korban tetapi karena banyak orang yang datang ke tempat kejadian langsung Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil dan mengemudikan mobil tersebut ke Polres SBT untuk melaporkan kejadian tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor 445/VER/23/RSUD/VII/2011 tanggal 06 Juli 2011 yang ditandatangani oleh dr. Elsa Anugerah, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Seram Bagian Timur atas nama Adam Nasir Rumata, hasil pemeriksaan ditemukan kepala bentuk tidak simetris, kepala bagian depan (dahi) bentuk tidak simetris, teraba tanda patah tulang 1 cm diatas alis, terdapat luka lecet di dahi kiri bentuk memanjang batas tegas dengan ukuran 5 x 0,5 cm, memar di kelopak mata kiri memanjang sampai pelipis kiri dengan ukuran 7 x 3 cm, pipi kiri terdapat luka lecet bentuk bulat batas tidak tegas dengan ukuran 5 x 7 cm, terlihat darah keluar dari telinga kiri tanda-tanda perdarahan aktif (-), terlihat darah keluar dari lubang hidung tanda-tanda perdarahan (-), bentuk mulut tidak simetris patah rahang atas dan bawah sebatas gigi seri atas dan bawah, dagu kiri memar bentuk tidak teratur batas tidak tegas dengan ukuran 7 x 3 cm, terlihat darah keluar dari telinga kanan tanda-tanda perdarahan aktif, kepala bagian belakang terdapat tanda-tanda patah tulang batas 1 cm diatas telinga kiri berbentuk setengah lingkaran sampai dahi depan 1 cm dari atas alis dengan panjang 32 cm lebar 1 jari, tidak terdapat luka terbuka. Leher : terdapat luka lecet pada leher kiri dengan ukuran 7 x 6 cm batas tegas. Dada : tidak dijumpai kelainan. Punggung : pada bahu kiri bagian depan terdapat luka lecet bentuk tidak beraturan batas tegas dengan ukuran 7 x 4 cm, lebam mayat (+) pada punggung, hilang pada penekanan, lecet pada pertengahan punggung lokasi pada garis tulang belakang dengan ukuran 21 x 12 cm batas tidak tegas bentuk tidak simetris, terdapat luka lecet pada punggung kiri bawah ukuran 3 x 4 cm bentuk tidak teratur batas tidak tegas. Perut : tidak dijumpai kelainan. Pinggang : tidak dijumpai kelainan. Alat gerak : lengan kiri bagian depan terdapat tanda patah tulang 18 cm dari gelang bahu, luka lecet bentuk tidak teratur pada siku sepanjang 20 cm dari gelang bahu dengan ukuran 16 x 7 cm, luka terbuka bentuk oval tepi rata 3cm dari siku dalam dengan ukuran 2 x 1 cm, lengan kanan bagian depan dalam (volar) terdapat luka lecet 30 cm dari gelang bahu disertai memar bentuk tidak teratur batas tidak tegas dengan ukuran 3 x 2 cm, terdapat luka lecet pada lengan bawah 9 cm dari sendi siku 7 cm dari sisi dalam luka memanjang batas tegas dengan ukuran 11 x 0,6 cm, terdapat luka lecet 1 cm dari pergelangan tangan dengan ukuran 4 x 1 cm, tanda patah tulang di bagian belakang tangan kanan bawah 3 cm dari pergelangan tangan bawah. Alat kelamin : tidak dijumpai kelainan. Kesimpulan : Dari pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda patah tulang kepala, rahang atas dan rahang bawah, lengan kiri atas, pergelangan tangan kanan, disertai luka lecet pada wajah, bahu, lengan dan punggung serta terdapat luka terbuka pada lengan kiri. Sebab kematian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 360 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut
Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan surat Dakwaannya Jaksa
Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di
persidangan, keterangan mana diberikan di bawah sumpah menurut agama dan
kepercayaan masing-masing yaitu :

1. **Saksi Muhammad Amin Rumata ;**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 04 Juli 2011 sekitar pukul 15.30 WIT diatas jalan umum Bhayangkari tepatnya di depan SPBU Bula Desa Bula Kabupaten Seram Bagian Timur ;
- Bahwa kecelakaan yang terjadi antara 1 (satu) unit mobil dump truck warna kuning dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Adam Nasir Rumata yang adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena diberitahu oleh ibu guru Rumaday ketika saksi sedang berada di Mesjid Raya Bula ;
- Bahwa kemudian saksi melihat korban di Rumah Sakit dengan kondisi darah keluar dari bagian telinga dan kepala serta dalam keadaan meninggal dunia ;
- Bahwa setahu saksi korban memakai motor Honda Revo warna silver hitam ;
- Bahwa setahu saksi belum ada perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa namun saksi pernah memberi kuasa kepada Abdul Rahmat Rumata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pengurusan masalah ;

- Bahwa saksi pernah menerima bantuan uang dari bos Terdakwa yang bernama Sony Gunawan 3 (tiga) kali yaitu pertama kali sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), kedua Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan ketiga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada saat saksi diatas kapal hendak berangkat ; -----

- Bahwa saksi belum bisa memaafkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

2. Saksi Sony Gunawan ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan masalah kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit mobil dump truck warna kuning nomor polisi DE 9554 AB dengan sepeda motor Revo warna silver hitam ;

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 04 Juli 2011 sekitar pukul 15.00 WIT di jalan umum Bhayangkari tepatnya di simpang tiga depan SPBU Bula Desa Bula Kecamatan Seram Bagian Timur ;

- Bahwa Terdakwa yang mengendarai mobil dump truck milik saksi ;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi berada didalam mobil dump truck yang dikendarai Terdakwa dari arah bandara menuju kota Bula ; -----

- Bahwa begitu sampai di simpang tiga depan SPBU Bula saksi mendengar suara benturan di sebelah kanan depan mobil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melihat ke arah benturan tersebut, ternyata mobil yang saksi tumpangi telah menabrak sepeda motor yang datang dari arah lorong Lumba-lumba;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan mobil berhenti dan saksi melihat korban luka parah dan tidak sadarkan diri ;

- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa langsung melaporkan kejadian tersebut kepada polisi ;

- Bahwa selain saksi dan Terdakwa di mobil dump truck tersebut juga ada Salim, Malik, Sam dan Kasim ;

- Bahwa saat itu kecepatan mobil masih standar saja yaitu 30-40 Km/jam dengan porsneling 3 (tiga) ;

- Bahwa Terdakwa bekerja untuk saksi dan saksi pernah memberikan bantuan biaya untuk memulangkan jenazah korban ke Gorom sebesar Rp. 21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dibayarkan di kapal dan menyerahkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk keluarga korban ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

3. Saksi Malik Fesanlau ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara mobil dump truck dengan sepeda motor pada hari Senin tanggal 04 Juli 2011 sekitar pukul 15.00 WIT di jalan umum Bhayangkari tepatnya di simpang tiga depan SPBU Bula Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saat itu saksi berada didalam mobil dump truck di bagian belakang kanan tepat di belakang supir ;

- Bahwa saat itu mobil dump truck dari arah bandara menuju kota Bula ketika sampai di simpang tiga depan SPBU Bula tiba-tiba saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor dari arah lorong Lumba-lumba yang hendak menyeberang menuju SPBU sehingga menabrak samping kanan mobil ;

- Bahwa sebelum terjadi tabrakan saksi memukul badan mobil sebanyak 3 (tiga) kali dan berteriak kepada pengendara sepeda motor agar tidak menyeberang akan tetapi tidak dihiraukan ;

- Bahwa mobil dump truck lalu menghindar ke sebelah kiri namun tetap terjadi tabrakan sehingga mobil naik di deker SPBU sedangkan pengendara sepeda motor terlempar diatas badan jalan dan mobil pun terhenti ;

- Bahwa dump truck tersebut milik Sony Gunawan yang adalah bos saksi ;

- Bahwa saksi melihat saat itu sepeda motor berlari kencang sedangkan mobil tidak terlalu kencang yaitu kecepatan antara 30-40 Km/jam ;

- Bahwa setahu saksi saat itu klakson mobil rusak ;

- Bahwa setahu saksi akibat tabrakan tersebut maka pengendara sepeda motor meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan 2 (dua) orang saksi berdasarkan Berita Acara Penyidik oleh karena saksi-saksi tersebut sekalipun telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dipersidangan, pembacaan mana dengan disetujui oleh Terdakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi** **Hendi** **Wattimena** ;

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang saksi maksudkan terjadinya pada hari Senin tanggal 04 Juli 2011, pukul 15.30 WIT tepatnya di jalan umum Bhayangkari di simpang tiga depan SPBU Bula, Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang saksi maksudkan adalah kecelakaan lalu lintas antara mobil dan sepeda motor ;
- Bahwa identitas kendaraan yang terlibat kecelakaan pada saat itu adalah 1 (satu) unit mobil dump truck warna kuning dengan nomor reg saksi tidak mengetahuinya sedangkan sepeda motor setelah terjadi kecelakaan baru saksi mengetahuinya yaitu sepeda motor Honda Revo warna hitam dan nomor regnya saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui identitas pengendara mobil dan sepeda motor yang terlibat dalam kecelakaan tersebut ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi berada di lokasi kerja (SPBU Bula) ;
- Bahwa awal sampai akhir kronologis kejadian adalah saksi pada saat itu berada di lokasi kerja (SPBU Bula) sedang mengisi bensin sepeda motor tiba-tiba saksi mendengar suara benturan keras didepan SPBU Bula, saksi pun langsung menoleh kearah suara benturan tersebut dan saksi melihat telah terjadi tabrakan antara 1 (satu) unit mobil dump truck dengan 1 (satu) unit sepeda motor, saksi pun melihat pengendara sepeda motor tergeletak diatas badan jalan dengan kondisi keluar darah dan tidak sadarkan diri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui arah mobil yang terlibat kecelakaan datang dari mana namun setelah kejadian saksi melihat posisi mobil arahnya menuju kota Bula ; -----
- Bahwa pada saat itu saksi hanya melihat 1 (satu) orang yang berada di bak belakang dan yang duduk di muka saksi tidak mengetahuinya dan saksi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal orang yang saksi lihat di bak belakang mobil ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kecepatan mobil yang terlibat kecelakaan tersebut dan saksi juga tidak mengetahui arah datangnya sepeda motor dari mana ; -----
- Bahwa saksi cuma melihat sepintas posisi korban pada saat itu berada diatas badan jalan dan saksi tidak mengetahui luka-luka yang dialami oleh korban ; -----
- Bahwa saksi tidak mengenal korban dan saksi tidak mengetahui apakah korban pada saat itu menggunakan helm ; -----
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor mengalami luka-luka dan tidak sadarkan diri dan saksi juga menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dari kecelakaan tersebut karena saksi tidak memperhatikan kejadian tersebut dengan jelas ; -----
- Bahwa kondisi jalan pada saat itu adalah sore hari, cuaca cerah, jalan simpang tiga beraspal hotmik, arus lalu lintas sepi dilalui berlawanan arah ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

2. Saksi **Faisal. S. Samanery** ;

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas ; -----
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang saksi maksudkan, terjadinya pada hari Senin tanggal 04 Juli 2011, pukul 15.30 WIT tepatnya di jalan umum Bhayangkari tepatnya di simpang tiga depan SPBU Bula Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur ; -----
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang saksi maksudkan adalah kecelakaan lalu lintas antara mobil dan sepeda motor ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas kendaraan yang terlibat kecelakaan pada saat itu adalah 1 (satu) unit mobil dump truck warna kuning dengan nomor reg saksi tidak mengetahuinya sedangkan sepeda motor saksi tidak mengetahuinya ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui identitas pengendara mobil dan sepeda motor yang terlibat dalam kecelakaan tersebut ;

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi berada di lokasi kerja (SPBU Bula) ;

- Bahwa awal sampai akhir kronologis kejadian adalah saksi pada saat itu berada di lokasi kerja SPBU Bula sedang berbincang-bincang dengan teman saksi, tiba-tiba saksi mendengar suara benturan keras didepan SPBU Bula dan saksi langsung menuju kearah benturan tersebut ternyata telah terjadi tabrakan antara 1 (satu) unit mobil dump truck dengan 1 (satu) unit sepeda motor, saksi pun melihat pengendara sepeda motor tergeletak diatas badan jalan dengan kondisi keluar banyak darah dan tidak sadarkan diri ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui arah mobil yang terlibat kecelakaan datang dari mana namun setelah kejadian saksi melihat posisi mobil arahnya menuju kota Bula ; -----
- Bahwa pada saat itu saksi hanya melihat 1 (satu) orang yang berada di bak belakang dan yang duduk di muka kira-kira 2 (dua) orang karena setelah kejadian pengemudi mobil tersebut turun dari mobil hendak melihat korban namun tiba-tiba sopir naik mobil kembali dan lari menuju arah kota Bula dan saksi tidak mengenal ketiga orang yang saksi lihat pada saat itu ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kecepatan mobil yang terlibat kecelakaan tersebut dan saksi juga tidak mengetahui arah datangnya sepeda motor dari mana ; -----
- Bahwa saksi cuma melihat sepiintas posisi korban pada saat itu berada diatas badan jalan dan saksi tidak mengetahui luka-luka yang dialami oleh korban ;

- Bahwa saksi tidak mengenal korban namun setelah kejadian baru saksi mengenal korban dan hubungan saksi dan korban adalah paman istri saksi dan saksi tidak mengetahui apakah korban pada saat itu menggunakan helm ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor mengalami luka-luka dan tidak sadarkan diri di TKP dan saksi juga menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dari kecelakaan tersebut karena saksi tidak memperhatikan kejadian tersebut dengan jelas ;

- Bahwa kondisi jalan pada saat itu adalah sore hari, cuaca cerah, jalan simpang tiga beraspal hotmik, arus lalu lintas sepi dilalui berlawanan arah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas ;

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Juli 2011 sekitar pukul 16.00 WIT tepatnya didepan SPBU Bula ;

- Bahwa kecelakaan terjadi antara 1 (satu) buah mobil dump truck yang dikendarai oleh Terdakwa dengan 1 (satu) buah sepeda motor yang ditumpangi oleh korban ; --
- Bahwa saat itu Terdakwa dari arah bandara menuju kota Bula dan sesampainya didepan SPBU Bula, Terdakwa melihat dari arah lorong Lumbalumba ada sepeda motor yang jalannya cukup kencang kemudian Terdakwa menghindari ke sebelah kiri hingga mobil menabrak deker SPBU ;

- Bahwa kecepatan mobil saat itu 40 Km/jam ;

- Bahwa Terdakwa tidak membunyikan klakson karena rusak tetapi Terdakwa sempat mengerem ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang dikendarai oleh Terdakwa adalah milik Sony Gunawan (majikan Terdakwa) ;

- Bahwa sepeda motor menabrak pintu sebelah kanan mobil tepat didekat tempat duduk Terdakwa ;

- Bahwa diatas sepeda motor tersebut hanya ada 1 (satu) orang yaitu korban ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang upaya perdamaian ;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) orang isteri yang cacat dan 1 (satu) orang bayi yang baru berumur 1 (satu) bulan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah dan patut menurut hukum berupa :

- 1 (satu) buah STNK mobil nomor 0002075/ML/2011 atas nama pemilik Thomy Latumahina ;

- 1 (satu) buah SIM B1 umum atas nama pemilik Nana Supriyatna ;

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi dump truck warna kuning nomor polisi DE 9554 AB ; ---
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna silver hitam nomor polisi DE 3883AJ ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 Juli 2011 sekitar pukul 15.00 WIT telah terjadi peristiwa tabrakan di jalan umum Bhayangkari tepatnya di simpang tiga depan SPBU Bula antara 1 (satu) unit mobil dump truck warna kuning nomor polisi DE 9554 AB yang dikendarai oleh Terdakwa Nana Supriyatna dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna silver hitam nomor polisi DE 3883 AJ yang dikendarai oleh korban Adam Nazir Rumata ;

- Bahwa benar mobil dump truck dari arah bandara menuju kota Bula dan melewati jalan umum Bhayangkari di sisi kiri jalan dekat dengan SPBU Bula sedangkan sepeda motor datang dari arah lorong Lumba-lumba ;

- Bahwa ketika mobil tiba di jalan simpang tiga depan SPBU dengan arah, sepeda motor dari arah lorong Lumba-lumba memotong jalan / menyeberang jalan dan menabrak bagian samping kanan mobil tepatnya di pintu dekat tempat duduk Terdakwa ; -----
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan Terdakwa yang mengendarai mobil dengan kecepatan antara 30-40 Km/jam diperingati oleh saksi Malik Fesanlau dengan cara memukul badan mobil 3 (tiga) kali untuk menghindari sepeda motor yang datang dari arah lorong Lumba-lumba dengan kecepatan yang agak tinggi sehingga Terdakwa menghindari ke kiri jalan menaiki deker SPBU namun tabrakan telah terjadi dan korban Adam Nazir Rumata terlempar ke badan jalan ; -----
- Bahwa akibat tabrakan tersebut korban Adam Nazir Rumata meninggal dunia ; -----
- Bahwa benar telah ada bantuan dari majikan Terdakwa kepada keluarga korban berupa biaya sejumlah ± Rp. 21.800.000,- (dua puluh satu juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah) setelah melalui pembicaraan dengan yang mewakili keluarga korban di kantor Polres ; --

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum apakah terbukti ataukah tidak pada perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan berbentuk campuran yaitu pertama primair melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, subsidair melanggar pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 atau kedua primair melanggar pasal 359 KUHP, subsidair melanggar pasal 360 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap bentuk surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim membacanya sebagai bentuk alternatif dimana Dakwaan yang akan dipertimbangkan yaitu Dakwaan yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta dipersidangan oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama Primair yaitu melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur barang siapa ;

2. Unsur telah mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara membahayakan ; -----
3. Unsur mengakibatkan orang lain mati ;

Ad. 1 Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa ialah siapa saja tanpa kecuali, merupakan subjek hukum yang dihadapkan dipersidangan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Nana Supriyatna alias Nana dengan identitas lengkap sebagaimana didalam surat Dakwaan yang dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani adalah orang yang diduga telah melakukan perbuatan karena kealpaannya dalam mengemudikan kendaraan mobil dump truck telah mengakibatkan kecelakaan sehingga korban Adam Nazir Rumata meninggal dunia sebagaimana diterangkan oleh saksi Sony Gunawan, saksi Malik Fesanlau, saksi Hendi Wattimena, saksi Faisal Samanery dan Terdakwa sendiri ; -----

Bahwa, selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan sesuatu hal yang dapat menghilangkan tanggung jawabnya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ; -----

Ad. 2 Unsur telah mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara membahayakan ; ----

Menimbang, bahwa tentang unsur ini arti secara harafiah sangatlah jelas sehingga tidak perlu dijelaskan maksud dan artinya akan tetapi akan dihubungkan secara langsung dengan fakta dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa adalah seorang pengemudi mobil dump truck warna kuning nomor polisi DE 9554 AB dengan mengantongi SIM B1 umum ; -----

Bahwa, pada hari Senin tanggal 04 Juli 2011 sekitar pukul 15.00 WIT Terdakwa mengemudikan mobil dump truck tersebut diatas dari arah bandara menuju ke kota Bula dan setibanya di simpang tiga depan SPBU Bula Terdakwa terus melaju dengan kecepatan antara 30-40 Km/jam di jalan lurus tetapi tiba-tiba 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo warna silver hitam nomor polisi DE 3883 AJ yang dikendarai oleh korban Adam Nazir Rumata dari arah lorong Lumba-lumba melaju dengan kecepatan yang agak tinggi hendak menyeberangi jalan yang sedang dilalui oleh mobil dump truck sehingga akhirnya menabrak bagian samping mobil sebelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan tepatnya di pintu dekat tempat duduk Terdakwa ;

Bahwa, Terdakwa yang sebelumnya telah diperingatkan oleh saksi Malik Fesanlau dengan cara memukul badan mobil sebanyak 3 (tiga) kali adalah untuk memperingatkan Terdakwa karena ada sepeda motor yang melaju ke arah mobil bahkan klakson mobil yang dikendarai Terdakwa tidak berfungsi karena rusak sehingga Terdakwa tidak dapat memperingatkan korban kalau mobil yang dikendarai Terdakwa akan tetap melaju maka terjadilah tabrakan walaupun Terdakwa telah berusaha menghindar ke kiri jalan hingga menaiki deker SPBU ;

Menimbang, bahwa dengan gambaran fakta tersebut diatas jelas bahwa Terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor berupa mobil dump truck dengan cara kurang berhati-hati atau kurang perhatian sehingga cara tersebut dianggap berbahaya atau dapat menimbulkan bahaya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3 Unsur menyebabkan orang lain mati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan akibat kecelakaan lalu lintas antara mobil dump truck yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan motor Honda Revo yang ditumpangi korban Adam Nazir Rumata pada hari Senin tanggal 04 Juli 2011 sekitar pukul 15.00 WIT seperti diuraikan pada unsur kedua diatas telah mengakibatkan korban Adam Nazir Rumata meninggal dunia ketika dirawat di RSUD Bula dan dimakamkan di pulau Gorom hal mana diperkuat dengan surat Visum Et Repertum nomor 445/VER/23/RSUD/VII/2011 tanggal 06 Juli 2011 yang ditandatangani oleh dr. Elsa Anugerah, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Seram Bagian Timur atas nama Adam Nazir Rumata dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda patah tulang atas, pergelangan tangan kanan disertai luka lecet pada wajah, bahu, lengan dan punggung serta terdapat luka terbuka pada lengan kiri sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi maka Dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka terhadap Dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah maka kepadanya patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapus pidana pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebankan pula kepadanya untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa kurang berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal

yang

meringankan

:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi ; -----
- Bahwa korban ada menerima bantuan dari saksi Sony Gunawan selaku pemilik mobil dump truck berupa pembiayaan ongkos kapal yang mengangkut jenazah ke pulau Gorom sebesar Rp. 21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) serta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui teman saksi ; -----

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK mobil nomor 0002075/ML/2011 atas nama pemilik Thomy Latumahina, 1 (satu) buah SIM B1 umum atas nama pemilik Nana Supriyatna, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi dump truck warna kuning nomor polisi DE 9554 AB, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna silver hitam nomor polisi DE 3883AJ, Dikembalikan kepada masing-masing yang berhak / pemiliknya ; -----

Memperhatikan, ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **NANA SUPRIYATNA** alias **NANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia*” ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5. Memerintahkan agar barang bukti :

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi dump truck warna kuning nomor polisi DE 9554 AB ; -----
- 1 (satu) lembar STNK mobil nomor 0002075/ML/2011 atas nama pemilik Thomy Latumahina ; -----
- 1 (satu) lembar SIM B1 umum atas nama pemilik Nana Supriyatna ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna silver hitam nomor polisi DE 3883 AJ ; ---

Dikembalikan kepada masing-masing yang berhak / pemiliknya.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada hari : **SELASA**, tanggal **10 JANUARI 2012**, oleh kami : **ARKANU, SH, M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ISMAIL WAEL, SH** dan **Ny. JULIANTI WATTIMURY, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **NELLY DIAN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Masohi, dengan dihadiri oleh : **VECTOR MAILOA, SH**, selaku Penuntut Umum dan
dihadiri oleh Terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

ISMAIL WAEL, SH

Hakim Ketua Majelis,

ARKANU, SH, M.Hum

Ny. JULIANTI WATTIMURY, SH

Panitera Pengganti

NELLY DIAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)